



SALINAN

BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 100.3.3.2/015/KUM/2024

TENTANG

TIM PERCEPATAN
PENEGASAN DAN PENETAPAN BATAS KECAMATAN
KABUPATEN TAPIN

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran Penegasan dan Penetapan Batas Kecamatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dipandang perlu membentuk Tim Percepatan Penegasan dan Penetapan Batas Kecamatan Kabupaten Tapin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PERCEPATAN PENEGASAN DAN PENETAPAN BATAS KECAMATAN KABUPATEN TAPIN.
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penegasan dan Penetapan Batas Kecamatan Kabupaten Tapin, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Percepatan Penegasan dan Penetapan Batas Kecamatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas melaksanakan penegasan dan penetapan batas antar Kecamatan, yang meliputi:
- a. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas Kecamatan;
 - b. mengkaji dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara di atas peta;

- c. merencanakan dan melaksanakan penegasan dan penetapan batas Kecamatan;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan penegasan dan penetapan batas Kecamatan dengan instansi terkait;
- e. melakukan supervisi teknis/lapangan dan/atau pendampingan dalam penegasan dan penetapan batas Kecamatan;
- f. melaksanakan sosialisasi penegasan dan penetapan batas Kecamatan;
- g. menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Kecamatan; dan
- h. melaporkan semua kegiatan penegasan dan penetapan batas Kecamatan kepada Bupati Tapin dengan tembusan kepada Gubernur Kalimantan Selatan.

KETIGA : Tim Percepatan Penegasan dan Penetapan Batas Kecamatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 18 Januari 2024
Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
3. Ketua DPRD Kabupaten Tapin di Rantau;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
6. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau; dan
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 100.3.3.3/015/KUM/2024
TENTANG
TIM PERCEPATAN PENEGASAN DAN
PENETAPAN BATAS KECAMATAN
KABUPATEN TAPIN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PERCEPATAN PENEGASAN DAN PENETAPAN
BATAS KECAMATAN KABUPATEN TAPIN

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN
1.	PENGARAH	Bupati Tapin
2.	KETUA	Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin
3.	WAKIL KETUA	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin
4.	SEKRETARIS	Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin
5.	ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none">1. Staf Ahli Bupati Tapin Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin3. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Tapin4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin5. Camat Tapin Utara6. Camat Tapin Selatan7. Camat Tapin Tengah8. Camat Bakarangan9. Camat Bungur10. Camat Binuang11. Camat Lokpaikat12. Camat Candi Laras Utara13. Camat Candi Laras Selatan14. Camat Piani15. Camat Hatungun16. Camat Salam Babaris17. Kepala Bidang Tata Ruang dan Prasarana Infrastruktur Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin18. Analis Kebijakan Sub Koordinator Administrasi Kewilayahan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin

		19. Wahyu Hidayat, S.Kom Pelaksana Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin 20. Nur Ersanda Pelaksana Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin
--	--	---

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN